

Ada Apa di Balik Desakan DPR atas PP TJSL?

Setelah lama tak terdengar kabar soal perhatian atas kewajiban Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Ketua Komisi VIII DPR-RI, Abdul Kadir Karding, bersuara lantang. Ia menyatakan bahwa kewajiban TJSL belum benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat karena belum juga ada peraturan pelaksanaannya. Menurut dia, "Masing-masing perusahaan menafsirkan sendiri bagaimana pelaksanaan CSR di lapangan. Sebab patokannya tak jelas dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah dari laba, penjualan atau yang lainnya. Harus ada aturan yang jelas, tegas dan lugas." Oleh karena itu, ia akan segera menggelar rapat bersama dengan Komisi IV, VI, dan XI untuk mendesak Pemerintah RI untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat Pasal 74 UU tersebut. PP itu nantinya selain memuat sanksi yang tegas, juga harus memuat formulasi CSR, mulai dari persentase, dasar penetapan, dan digunakan untuk apa saja. (Media Indonesia , 9/3 2010)

Ada beberapa hal dalam pernyataan Karding yang harus diluruskan. Jelas, ia perlu mengaji alifbata CSR dulu sebelum mengeluarkan pernyataan, apalagi menyetir detail PP TJSL. Hal pertama yang harus diluruskan adalah bahwa TJSL tidaklah identik dengan CSR. Seluruh pakar sepakat bahwa salah satu pilar CSR adalah *voluntarism* atau kesukarelaan (Crane, Matten, Spence, 2008; Dahlsrud, 2008). Arti kesukarelaan di sini adalah kehendak untuk melampaui seluruh regulasi yang berlaku. Jadi, CSR mengandaikan bahwa seluruh regulasi dipenuhi terlebih dulu oleh perusahaan, kemudian perusahaan berlomba-lomba menambahkannya dengan hal positif yang tidak diatur oleh regulasi. Jelaslah bahwa 'meregulasi CSR' adalah sebuah *contradictio in terminus*—CSR tak mungkin diregulasi karena meregulasi kesukarelaan melampaui regulasi itu jelas tak mungkin. Kalau pemerintah mewajibkan TJSL, itu berarti TJSL adalah kumpulan dari regulasi yang ada.

Kedua, sangat jelas bahwa TJSL belumlah didefinisikan dengan kokoh di level UU PT sendiri. Pasal 1 dan Pasal 74 memiliki pengertian yang berbeda mengenai TJSL, sehingga seharusnya kontradiksi ini diselesaikan dulu sebelum PP-nya hendak dikeluarkan. Lebih

Agaknya siapapun yang ingin meregulasi dana CSR memang tak pernah membaca bagaimana tanggung jawab sosial itu didefinisikan melalui proses pemangku kepentingan di level global.

jauh daripada itu, berbagai regulasi yang tampak seperti 'pewajiban CSR' di Indonesia memang perlu disinkronisasikan terlebih dahulu. UU Penanaman Modal (UU No. 25/2007) juga menyatakan kewajiban ini, dengan istilah—di situ dinyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan—dan pengertian yang berbeda. Regulasi soal program Kemitraan dan Bina Lingkungan—biasa disebut PKBL—di kalangan BUMN juga sering dinyatakan sebagai 'CSR untuk BUMN', dengan pengertian yang juga berbeda. Karena itu, Komisi Hukum Nasional dalam studi mutakhirnya menyarankan sinkronisasi pengertian sebelum berbagai peraturan turunan bisa dibuat dan efektif dijalankan.

Ketiga, dan ini yang paling penting, tampak sekali kehendak yang kuat untuk meregulasi TJSL dari segi dana. Ini menunjukkan ketidaktahuan yang parah atas pengertian CSR dan bagaimana CSR dipromosikan oleh pemerintah negara-negara yang CSR-nya progresif. Kalau TJSL memang hendak ditujukan untuk mempromosikan CSR, maka sudah seharusnya bukan besaran atau persentase dana yang diutak-atik.

Agaknya siapapun yang ingin meregulasi dana CSR memang tak pernah membaca bagaimana tanggung jawab sosial itu didefinisikan melalui proses pemangku kepentingan di level global. ISO 26000—kini masih berupa draft dan kemungkinan akan diberlakukan pada September 2010—mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai: *“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”* (ISO, 2009)

Dengan pengertian yang seperti itu, sangatlah tidak cerdas memilih strategi meregulasi input, karena sesungguhnya yang hendak dikejar adalah kinerja. Berbagai regulasi yang sudah ada, baik itu sektoral maupun yang terkait bidang tertentu, telah dengan tepat meminta perusahaan untuk bertanggung jawab atas kinerjanya. Regulasi tentang HAM, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, persaingan usaha, serta perlindungan konsumen adalah di antara berbagai regulasi yang menyediakan tuntunan dan tuntutan kinerja bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Pewajiban TJSL seharusnya 'hanya' mempertegas keharusan itu.

Kalau saja Karding sedikit mau berusaha mencari rujukan, ia akan dengan mudah menemukan bahwa di tahun 1995 seluruh pakar CSR yang tergabung dalam International Association of Business and Society telah bersepakat bahwa CSR adalah bersifat *before profit* alias harus disikapi sebagai investasi. Prosiding temu tahunan mereka yang disunting oleh Kang dan Wood (1995) itu berjudul *Before-Profit Social Responsibility: Turning the Economic Paradigm Upside Down*.

Mengapa ada subjudul 'membalik paradigma ekonomi' pada prosiding tersebut? Karena praktik penghitungan sumberdaya untuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan di dunia ini sebelum tahun 1995 memang seperti apa yang digagas oleh Karding dan rekan-rekannya. Namun penelitian yang masif terhadap cara perhitungan itu membuktikan bahwa itu adalah cara yang sama sekali tidak tepat. Bayangkan, kalau dana

untuk CSR dihitung dari keuntungan tahun sebelumnya, maka perusahaan yang belum mencapai *break event point* (BEP) maupun yang pada tahun sebelumnya mengalami kerugian akan menolak melakukan CSR. Tentu saja, hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Hal inilah yang membuat para pakar kemudian menyatakan bahwa CSR harus diperlakukan sebagai investasi, bukan sebagai pengeluaran residual berdasarkan keuntungan—atau penjualan—tahun sebelumnya.

Sudah menjadi pemahaman umum dalam manajemen bahwa masukan—apalagi salah satu dari banyak masukan lainnya—tidaklah bisa menjamin kinerja. Memang ada juga beberapa jenis masukan yang sangat ampuh untuk memengaruhi kinerja. Namun, dalam hal CSR, uang tidaklah sehebat itu. Ketika perusahaan-perusahaan memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang bisa dilakukan agar bisnisnya bisa berdampak positif buat seluruh pemangku kepentingannya, maka sumberdaya utama yang dicurahkan—sekaligus *reward* yang diperoleh—oleh perusahaan sesungguhnya adalah inovasi (Arena, 2007; Esty dan Winston, 2006).

Mereka melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki kinerja CSR yang tinggi bukanlah perusahaan yang mencurahkan sumberdaya finansial terbanyak, melainkan perusahaan yang melekatkan CSR dengan strategi berbisnis—termasuk strategi bersaing. General Electrics menjadi sangat kuat posisinya dalam pasar mesin pesawat terbang karena mereka berhasil membuat mesin jet yang jauh lebih hemat dalam konsumsi bahan bakar. Inovasi tersebut merupakan hasil perkawinan antara komitmen untuk membuat berbagai produk yang lebih ramah lingkungan dengan strategi bersaing dengan kompetitornya. World Resources Institute (2007) menyatakan bahwa perusahaan pada dasarnya memiliki alasan bisnis yang kuat untuk selalu melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingannya, terutama masyarakat, karena mereka membutuhkan *social license to operate*.

Apakah CSR yang berupa inovasi untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan dan kesediaan untuk melakukan konsultasi publik seperti di atas dapat ditentukan nilai rupiahnya terlebih dahulu? Tidak!

Kalau DPR memang hendak mendesak Pemerintah RI untuk segera mengeluarkan PP TJSL, sudah seharusnya pembicaraan tentang dana CSR tidak lagi muncul. Pemerintah harus mendorong CSR dengan menegakkan berbagai peraturan yang sudah ada, sehingga tercipta *level playing field* buat seluruh perusahaan, kemudian memberikan ruang gerak yang luas—lebih baik lagi kalau bisa membuat sistem insentif—agar inovasi perusahaan dalam turut membantu penyelesaian masalah sosial dan lingkungan bisa terwujud dengan optimal. Kalau PP itu terus didesak memunculkan besaran proporsi ‘dana CSR’ yang harus dikeluarkan perusahaan, mungkin ini pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ketidakmampuan DPR soal CSR.

Pewajiban TJSL seharusnya ‘hanya’ mempertegas keharusan itu.

Bogor, 10 Maret 2010

Jalal, Lingkar Studi CSR



Lingkar Studi CSR

Jln. Danau Sentani Blok C VII No.9 Kompleks Duta Pakuan

Bogor 16144 Indonesia

Telp. (0251) 336349, Fax. (0251) 336349

www.csrindonesia.com, e-mail:office@csrindonesia.co

Tulisan ini dibuat dengan tujuan utama menyebarluaskan pengetahuan mengenai CSR kepada seluruh pemangku kepentingan. Silakan mengutip dan menyebarluaskan tulisan ini apabila Anda mempunyai tujuan yang sama. Kami berharap agar sumber tulisan bisa diberitahukan secepat mungkin kepada pihak lain yang menerima kutipan sebagian atau seluruh isi tulisan. Terima kasih.